

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Utama Lantai 4 Kementerian Perdagangan
Jalan M. I. Ridwan Rais, No. 5 Jakarta 10110
Tel. 021-23528400 Ext 39900 Fax. 021-2352 8690
www.kemendag.go.id

Nomor : KB.01.00/259 /BAPPEBTI/SD/09/2026 Jakarta, 22 September 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Persetujuan Peraturan dan Spesifikasi
Kontrak Komoditi Syariah Emas
PT Bursa Komoditi dan Derivatif
Indonesia

Yth. Direktur Utama

PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia
di Jakarta

Berkenaan dengan surat PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) Nomor 397/BKDI/DIV/VIII/2026 tanggal 20 Agustus 2026 perihal Penyampaian Hard Copy Dokumen Proposal Kontrak dan Peraturan Kontrak, dengan ini disampaikan bahwa setelah kami melakukan evaluasi dan pembahasan bersama dengan PT BKDI, **Bappebti memberikan Persetujuan atas Peraturan dan Spesifikasi Kontrak Komoditi Syariah Emas** sebagai salah satu Produk yang dapat diperdagangkan di PT BKDI.

Sehubungan dengan hal tersebut, PT BKDI segera melakukan pemberitahuan dan sosialisasi kepada para anggotanya terkait dengan pemberlakuan Peraturan dan Spesifikasi Kontrak dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum mulai diperdagangkan.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara dan dilaksanakan dengan baik.



Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi,

Tirta Karma Senjaya

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan RI;
2. Wakil Menteri Perdagangan RI;
3. Dewan Komisaris PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia;
4. Direktur Utama PT Indonesia Clearing House; dan
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Bappebti.

PASAR FISIK

BKDI	24/5
BAPPEBTI	/gm

BAGIAN VI-E KOMODITI SYARIAH

BKDI	SM 9
BAPPEBTI	sym

VIE-IC

C. KOMODITI SYARIAH EMAS

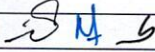
BKDI	SM
BAPPEBTI	SM

VIE-IC

KONTRAK KOMODITI SYARIAH EMAS
DAFTAR ISI

Pasal 100.	KETENTUAN UMUM
Pasal 101.	DEFINISI
Pasal 102.	HARGA DAN JAM PERDAGANGAN
Pasal 103.	MUTU
Pasal 104.	JUMLAH PENAWARAN MINIMUM
Pasal 105.	HARGA
Pasal 106.	METODE PENYELESAIAN
Pasal 107.	SATUAN PENYERAHAN
Pasal 108.	TEMPAT PENYERAHAN, PEMBERITAHUAN PENYERAHAN, DAN PENGUMUMAN PENYERAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN KONTRAK

LAMPIRAN

BKDI	
BAPPEBTI	

C. KOMODITI SYARIAH EMAS

Pasal 100. KETENTUAN UMUM

- a. Perdagangan Emas dalam Pasar Fisik Komoditi Murabahah Syariah tunduk pada Peraturan Tata Tertib Bursa Bagian IV-E dan Peraturan Tata Tertib Lembaga Kliring Bagian IV-E yang mengatur tentang Pasar Fisik Komoditi Syariah. Setiap perubahan dan penambahan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Bab ini akan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bappebti.
- b. Semua referensi waktu mengacu pada Waktu Indonesia Barat (WIB).
- c. Semua referensi untuk hari adalah hari kerja.

Pasal 101. DEFINISI

Kecuali konteks kalimat menunjukkan makna yang lain, istilah-istilah yang ditulis dalam huruf kapital dalam Peraturan Kontrak ini akan mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut:

Emas adalah emas murni dengan kandungan aurum (Au) paling rendah 99,9% yang dapat diperdagangkan sebagai komoditas melalui mekanisme perdagangan yang diselenggarakan oleh Bursa.

Peserta Kliring Emas Digital mengacu pada Peraturan Tata Tertib Lembaga Kliring Bagian IVB yang mengatur tentang Pasar Fisik Emas Digital.

Surat Edaran Bersama (SEB) adalah pemberitahuan tertulis yang mengikat kepada seluruh Peserta Pasar Komoditi Syariah Bursa dan Peserta Kliring mengenai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bursa dan Lembaga Kliring yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bursa.

Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) adalah tanda bukti penguasaan Komoditi Tersetujui yang diterbitkan oleh Bursa secara elektronik dan diperdagangkan dalam sistem perdagangan Pasar Murabahah Komoditi Syariah dan bukan merupakan invoice atau kuitansi. Hak kepemilikan atas Komoditi Tersetujui beralih sesuai dengan beralihnya SPAKT.

Pasal 102. HARI DAN JAM PERDAGANGAN

1. Hari Perdagangan adalah Hari Senin-Jumat.
2. Jam Perdagangan:
 - a. Sesi pra pembukaan (*Pre-Opening*) : Jam 08.00 - 08.45 WIB
 - b. Sesi perdagangan : Jam 09.00 WIB - 16.00 WIB.

Pasal 103. MUTU

Mutu dalam Komoditi Syariah Emas yang dapat diperdagangkan adalah Emas dengan kemurnian minimum 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) yang dibubuhi angka seri dan stempel dari *Supplier/Refinery*.

BKDI	SM 4
BAPPEBTI	4 m

Pasal 104. JUMLAH PENAWARAN MINIMUM

Jumlah minimum yang dapat ditawarkan oleh masing-masing Peserta Pedagang Komoditi pada awal sesi perdagangan adalah 100 (seratus) gram.

Pasal 105. HARGA

Kuotasi harga ditetapkan per gram dalam mata uang Rupiah atau mata uang lainnya yang telah ditetapkan oleh Bursa.

Pasal 106. METODE PENYELESAIAN

Pemilihan metode penyelesaian merupakan hak para pihak yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama, dengan tetap memperhatikan dan mematuhi ketentuan prinsip syariah. Setiap transaksi wajib diselesaikan melalui salah satu mekanisme penyelesaian sebagaimana ditetapkan berikut ini:

1. Penyelesaian Transaksi Dengan Pembayaran Tunai

Penyelesaian transaksi pada Pasar Murabahah Komoditi Syariah dilakukan sesuai akad dan dibuktikan dengan penerbitan SPAKT. Untuk transaksi dengan pembayaran tunai, seluruh pembayaran diselesaikan melalui rekening milik Lembaga Kliring dalam rangka pelaksanaan Pasar Fisik Komoditi Syariah, baik untuk pembelian Komoditi Tersetujui dari Peserta Pedagang Komoditi, penyerahan fisik, maupun penjualan lanjutan kepada Konsumen Komoditi.

2. Penyelesaian Transaksi Dengan Akad Murabahah

Penyelesaian transaksi antara Peserta Komersial dan Konsumen Komoditi dilakukan menggunakan akad Murabahah sesuai kesepakatan para pihak serta mencatat transaksi berdasarkan informasi SPAKT yang diterbitkan oleh Bursa.

Pasal 107. SATUAN PENYERAHAN

- Satuan Penyerahan Komoditi Tersetujui dalam Pasar Murabahah Komoditi Syariah ditetapkan berdasarkan satuan yang melekat pada SPAKT.
- Transaksi yang dapat diserahkan terimakan secara fisik dapat dilakukan berdasarkan satuan dengan minimum penyerahan sebesar 1 (satu) gram.
- Pengalihan hak kepemilikan atas Komoditi Tersetujui dilakukan melalui penerbitan dan pengalihan SPAKT.

BKDI	SH ✓
BAPPEBTI	✓ 4m

**Pasal 108. TEMPAT PENYERAHAN, PEMBERITAHUAN PENYERAHAN, DAN
PENGUMUMAN PENYERAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
KONTRAK**

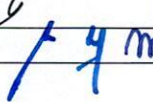
Dalam hal terjadi serah terima fisik sebagaimana diatur dalam Bab VII Peraturan Tata Tertib Bursa Bagian IV-E yang mengatur mengenai Prosedur Penyerahan Fisik maka proses penyerahan fisik Emas dilakukan sebagai berikut:

- a. Lembaga Kliring memberitahukan Peserta Pedagang Komoditi melalui sistem Pasar Murabahah Komoditi Syariah setelah penerimaan pemberitahuan atau Persetujuan Serah Terima Fisik;
- b. Lembaga Kliring mendebit saldo Emas Peserta Pedagang Komoditi;
- c. Dalam hal Serah Terima Fisik merupakan penyelesaian transaksi dengan akad murabahah, maka Lembaga Kliring mengkreditkan saldo Emas kepada Peserta Komersial; dan
- d. Dalam hal Serah Terima Fisik merupakan penyelesaian transaksi dengan pembayaran tunai, maka Lembaga Kliring mengkreditkan saldo Emas kepada pemegang SPAKT.

BKDI	SM
BAPPEBTI	ym

**LAMPIRAN
SPESIFIKASI KONTRAK**

KETERANGAN	Komoditi Syariah Emas
PERDAGANGAN	
Bulan Kontrak	-
Satuan Kontrak	-
Hari dan Jam Perdagangan	1. Hari Perdagangan adalah Hari Senin-Jumat. 2. Jam Perdagangan : a. Sesi pra pembukaan (<i>Pre-Opening</i>) : Jam 08.00 - 08.45 WIB b. Sesi perdagangan : Jam 09.00 WIB - 16.00 WIB.
Mutu	Emas dengan kemurnian minimum 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) yang dibubuhi angka seri dan stempel dari <i>Supplier/Refinery</i> .
Kuotasi Harga	Kuotasi harga ditetapkan per gram dalam mata uang Rupiah atau mata uang lainnya yang ditetapkan oleh Bursa.
Jumlah Penawaran Minimum	100 (seratus) gram
Batas Perubahan Harga	-
Harga Penyelesaian Harian	-
Margin	-
Batas Posisi	-
Posisi Wajib Laport	-
Metode Pilihan Penyelesaian	a. Penyelesaian Transaksi Dengan Pembayaran Tunai. b. Penyelesaian Transaksi Dengan Akad Murabahah.

BKDI	
BAPPEBTI	

Komoditi Syariah Emas C1/4